

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan RSUD Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

1. Tahap pengadaan tanah untuk pembangunan RSUD Kabupaten Kebumen Tahap II telah sesuai dengan peraturannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Sedangkan peraturan pelaksanaannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007. Pada Tahap III juga telah sesuai dengan peraturannya yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan penyelenggaraannya Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pengadaan tanah untuk pembangunan RSUD Kabupaten Kebumen sudah berhasil dibebaskan seluruhnya mulai dari tahun 2003 hingga tahun 2014 dengan dengan tiga tahapan. Total luas tanah 3,5 hektar, 2,5 hektar yang berisifat hak milik desa Muktisari atau tanah bengkok dan sisa 1 hektar yaitu milik masyarakat.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan RSUD Kabupaten Kebumen adalah
 - a. Masyarakat meminta ganti kerugian yang tinggi terhadap bidang tanahnya. Sehingga panitia pengadaan tanah melakukan negosiasi hingga terwujud dengan kesepakatan harga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Meskipun tanah bagian belakang akhirnya berhasil dibebaskan dengan intensifnya panitia pengadaan tanah melakukan negosiasi, namun tanah bagian depan tetap dengan permintaan harga penetapan ganti rugi yang sangat tinggi.
 - b. Selain itu faktor penghambat lain pemerintah terbatas oleh peraturan apabila ada penolakan penilaian ganti rugi, upaya yang dilakukan sangat terbatas. Pengadaan tanah ini bersifat kepentingan instansi pemerintah sehingga apabila ada seseorang yang menolak penilaian ganti rugi pemerintah hanya memiliki pilihan memindah ke lokasi lain dan tidak bisa melakukan konisasi. Fakta yang terjadi pada lapangan lokasi tanah tersebut tidak bisa dipindahkan ke tempat lain karena tanah berada dalam tengah bagian depan bangunan Rumah Sakit. Pemerintah akhirnya lebih memilih meninggalkan tanah tersebut dan membebaskan tanah tersebut pada tahun depan.

B. Saran

1. Panitia pengadaan tanah dan Pemerintah harus lebih insentif melakukan musyawarah mufakat dan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat dalam menentukan bentuk ganti rugi agar tidak menimbulkan konflik.

2. Koordinasi yang baik antara pihak Pemerintah Kabupaten Kebumen dan masyarakat yang terkena pengadaan tanah. Keterbukaan dalam proses pengadaan tanah juga sangat mempengaruhi keberhasilan kegiatan tersebut. Kerjasama memecahkan masalah antara pihak dapat berjalan lancar dan dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada.